

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik memberikan kebebasan bagi setiap Partai Politik di Indonesia untuk mengatur pergantian kepengurusan Partai Politik baik di tingkat pusat maupun daerah. hal ini menimbulkan permasalahan yang terjadi di beberapa Partai Politik yaitu pengisian jabatan ketua umum Partai Politik diisi oleh beberapa tokoh saja dan bahkan memimpin Partai Politik dengan masa jabatan yang begitu lama. Padahal kedudukan Partai Politik memiliki peranan dan wewenang yang sangat penting salah satunya adalah mencalonkan dan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga perlu diketahui bagaimana mekanisme pergantian kepengurusan Partai Politik di Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan serta kepastian hukum terkait masa jabatan ketua umum Partai Politik.

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif dan menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis mendapatkan beberapa hasil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga beberapa Partai Politik tidak mengatur terkait pembatasan masa jabatan ketua umum Partai Politik hal ini menyebabkan tidak terlaksannya pedoman pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan materi muatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di sisi lain Konsep konstitusionalisme sebagai konsep yang dianut oleh negara Indonesia seharusnya mampu menjadi pedoman bagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata Kunci: Partai Politik, Ketua Umum, Konstitusionalisme

## **ABTRACT**

*Law No. 2 of 2011 on Amendments to Law No. 2 of 2008 on Political Parties grants freedom to each political party in Indonesia to regulate the succession of party leadership at both the central and regional levels. This has led to issues within several political parties where the position of party chairman is held by only a few individuals, and even those individuals lead the political party for extended terms. However, the position of a political party holds a very important role and authority, one of which is to nominate and support candidates for President and Vice President. Therefore, it is important to understand the mechanism for the succession of party leadership in Indonesia according to legal regulations and the legal certainty regarding the term of office for the party chairman.*

*This research employs Normative Legal Research and uses several methods of approach, including statutory approach and conceptual approach*

*Based on the analysis conducted, the author finds that Law No. 2 of 2011 on Amendments to Law No. 2 of 2008 on Political Parties, as well as the Statutes and By laws of several political parties, do not regulate the limitation of the term of office for the party chairman. This causes the failure to implement the principles of creating good legislative regulations and the material content in accordance with Law No. 13 of 2022 on the Second Amendment to Law No. 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations. On the other hand, the concept of Constitutionalism, as embraced by the Indonesian state, should ideally serve as a guideline for the formation of legislation.*

*Keywodrs: Political Parties, Party Chairman, Constitutionalism*